

TUNA – SOSIAL – PENERTIBAN – KABUPATEN – PEMALANG

2017

PERBUP NO. 87 BD. 2017. NO. 87 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya penertiban terhadap tuna sosial, tuna sosial merupakan bentuk penyimpangan perilaku sosial yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat dan perlu dilakukan usaha-usaha penertiban dengan melibatkan seluruh masyarakat secara terarah dan terpadu,

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 22 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 2 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum penertiban dan penanganan masalah tuna sosial untuk mendukung terwujudnya kehidupan sosial yang lebih kondusif. Sasaran penertiban tuna sosial antara lain gelandangan, pengemis, pengamen, pekerja jalanan, anak jalanan, tuna susila. Pelaksanaan penertiban tuna sosial dilaksanakan pada satu kawasan atau beberapa kawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait. Tuna Sosial yang terkena operasi penertiban dilakukan identifikasi dan akan mendapatkan penanganan berupa pembinaan, rehabilitasi sosial dan pemulangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2017  
- Terdiri atas 18 Pasal.